BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan "stiching". Yayasan sebagai wadah suatu kegiatan umumnya dalam kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial. Namun dalam perkembangannya yayasan mengarah pada kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat komersial.¹

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan sebagai badan hukum, berarti yayasan sebagai subyek hukum seperti manusia, harta kekayaan yang dipisah, berarti kekayaan tersebut telah dipisah secara keperdataan dengan pendirinya, sehingga kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan bukan untuk memperoleh keuntungan.²

Yayasan adalah badan usahan yang non profit. Non profit yaitu badan usaha yang tidak mengambil keuntungan. Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang saja, dengan melakukan perbuatan hukum dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa pendirinya. Tetapi saat ini masih ada beberapa yayasan yang tidak menerapkan asas

¹Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), Hlm. 1

²*Ibid*. Hlm 5

non profit oriented didalam yayasan tersebut. Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.³

Asas nirlaba atau non profit oriented adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk nirlaba atau non profit yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau non profit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.

³Rochmat Soemitra. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf.* (Bandung: PT. EREsCO, 1993), Hlm. 171

⁴ Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 110.

Yayasan tergolong sebagai lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan di lain pihak yayasan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Hal ini sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang *oriented profit*.⁵

Rumah sakit adalah badan usaha non profit, lembaga yang berpusat pada moral etik, badan usaha yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia.Rumah sakit adalah lembaga sosial yang mengedepankan fungsi dan tanggung jawab social. Rumah sakit swasta di Yogyakarta begitu banyak, salah satunya rumah sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan rumah sakit swasta di Yogyakarta. Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai lingkungan baik untuk pengembangan usahanya dan merupakan rumah sakit yang tertua dan letaknya strategis, tetapi memiliki lahan yang sangat sempit.

Pelayanan perawatan medisnya mempunyai perbedaan kelas dari yang paling murah sampai yang super VIP. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya perbedaan kelas rumah sakit swasta yang memberikan harga biaya berobat dengan harga mahal yang dapat memberikan keuntungan besar dalam yayasan rumah sakit. Sistem perawatan rumah sakit terdapat adanya perbedaan tingkatan kelas perawatan, pelayan

⁵*Ibid.* Hlm.112

^{2000, 1111111.112}

setiap tingkatan kelas berbeda-beda, dan mahalnya biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan.

Pada umumnya rumah sakit menerapkan pola tarif berdasarkan *fee for service*, *fee for service* adalah rumah sakit mengenakan biaya kepada pasien pada setiap pemeriksaan dan memberikan tindakan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit. Hal ini seringkali dikeluhkan oleh pasien yang tidak dapat mengetahui secara pasti biaya yang harus dikeluarkan ketika berada dirumah sakit, termasuk ruangan rawat inap hampir seluruhnya dinamai berdasarkan tingkatan kelas, yang juga dianggap menunjukan kemampuan bayar pasien.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa hal-hal tersebut menarik dan menjadi penting untuk diteliti lebih mendalam, oleh karena itu dipilihlah judul skripsi yaitu "Penerapan Asas Non Profit Oriented Dalam Yayasan (Studi di Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu apakah yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta telah menerapkan asas non profit oriented dalam pengelolaannya?

⁶http://prrumahsakitui.blogspot.co.id/2011/04/kompetisi-bisnis-rumahsakit.html di unduh pada tanggal 21 desember 2015 pukul 21.18 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas non profit oriented pada Yayasan Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoretis maupun praktis:

- Dari sisi teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan yayasan mengenai "Penerapan Asas Non Profit Oriented".
- 2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi yayasan yang dapat digunakan sebagai alat untuk intropeksi dan perbaikan dalam kepengurusan yayasan dan pengelolaan rumah sakitnya, dan bagi rumah sakit dapat digunakan sebagai suatu rekomendasi dalam memilih bentuk badan hukum sebuah rumah sakit.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedangkan perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Dalam yayasan tidak mengenal modal tetapi istilahnya adalah kekayaan. Badan hukum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang mempunyai hak-hak dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan dan harta kekayaan sendiri seperti orang pribadi.

Untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang pengertian badan hukum, beberapa pendapat ahli mengenai pengertian badan hukum perlu juga dikemukakan, diantaranya adalah Savigny, yang terkenal dengan teori fiktif menurutnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah suatu fiktif, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

⁷Gatot.*Op.cit.*, hlm. 111

Gierke, berpendapat bahwa badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Brinz, mengemukakan disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan.⁸

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yaitu yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusannya, dengan kata lain yayasan memiliki harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dan jurisprudensi, namun dalam praktik kebiasaan yayasan diakui sebagai badan hukum.Hanya saja tentunya terdapat kelemahan-kelemahan, karena tidak adanya kepastian hukum.Tidak adanya kepastian hukum tersebut, baik menyangkut status badan hukum yayasan, maupun berkaitan dengan struktur pengurusan

⁸Gatot On

⁸Gatot. Op. cit., hlm. 17

⁹Gatot. Op. cit., hlm. 18

serta kegiatannya, karena semata hanya berdasarkan kebiasaan. ¹⁰Di Indonesia persoalan yayasan mencuat ke permukaan, karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. ¹¹

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang sasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauhmana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati

¹⁰Mujiyanto.*Op.cit.*, hlm. 26

¹¹Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*. Cet I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 41

merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidak berdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial.

Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat. 12

Yayasan didirikan dengan maksud idealistis dan tidak untuk mencari keuntungan. Sifat sosial atau sifat tidak bertujuan mencari keuntungan terlihat dari aturan yang menyatakan bahwa yayasan dilarang melakukan pemberian-pemberian kepada para pendiri, para pengurus ataupun kepada pihak ketiga, kecuali kalau pemberian kepada pihak ketiga ini untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Yayasan harus memiliki suatu paradigma yang terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

_

¹² http://tugasdanbelajar.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-organisasi-nirlaba-non.html diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 20.04 WIB

¹³Chatamarassjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT. Citra Aditya,2000) hlm. 161

- 1) Prinsip Kebebasan Berorganisasi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa untuk menjadi suatu badan hukum, maka hal terebut haruslah diatur menurut undang-undang atau berdasarkan undang-undang. Jadi, perbuatan perdata semata-mata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum. Walaupun dapat juga tercipta karena kebiasaan, doktrin dan di dukung oleh yurisprudensi.
- 2) Prinsip Independensi, memang benar memberikan kebebasan bagi suatu badan hukum untuk mengatur *internal governance* dari suatu badan hukum. Akan tetapi harus diingat, bahwa badan hukum termasuk yayasan, harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya kepada pihak ketiga, maka harus jelas tugas dan wewenang dari personal suatu organisasi. Oleh karenanya, organ suatu badan hukum selalu diatur oleh peraturan perundangundangan.
- 3) Prinsip Transparansi, kiranya hal ini sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang antara lain telah mengatur tentang pemeriksaan, laporan tahunan, pengumuman dan pembubaran yayasan.
- 4) Prinsip Akuntabilitas dikaitkan dengan prinsip transparansi, telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai pertanggungjawaban Yayasan, baik internal maupun eksternal kepada masyarakat.

5) Prinsip Nirlaba/Non-Profit Oriented. Sudah jelas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengharuskan Yayasan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Bahwa Yayasan harus melakukan kegitan usaha, untuk menghindarkan kebergantungan, pada umumnya semua pihak sependapat. Pada umumnya yang dipersoalkan adalah jenis usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Yayasan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan asas non profit oriented dalam pengelolaan Yayasan yang dilakukan oleh Yayasan RS PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini meliputi:
 - Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2001.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan.
 - 3) Dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini meliputi:

¹⁴Chatamarrasjid, *Op. cit.*, hlm. 70

- Studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta hasil wawancara.
- 2) Situs-situs internet.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia, dan surat kabar, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji jurnal, buku, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- Studi dokumen, yaitu metode memahami berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Wawancara dengan subyek penelitian

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan skripsi iniadalah Ketua Yayasan, dan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan.Pendekatan ini yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan penerapan objek yang diteliti dan menformulasikannya dengan subyek yang diteliti. Kemudian data yang diteliti dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi dan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam penerapan asas non oriented di dalam Yayasan Muhammadiyah sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar mengenai permasalahan penerapan asas non profit oriented.

G. Kerangka Skripsi

Skripsi ini akan ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besarLatar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Analisis Data, serta Sistematika Penulisan, di mana sub bab – sub bab tersebut merupakan awal perkenalan permasalahan, yang memberikan pengertian-pengertian awal tentang pokok bahasan, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penulissan tugas akhir ini.

BAB II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang yayasan dan kedudukan hukum yayasan, serta organ-organ yayasan. Berisi penjelasan mengenai yayasan secara teoritis dari pendapat beberapa ahli dan sejarah singkat mengenai yayasan, serta kedudukan hukum yang mengatur yayasan. Menjelaskan kedudukan dan tugas organ-organ yang terdapat di dalam suatu yayasan, mengenai organ-organ yang berperan penting dalam pengelolaan yayasan serta tujuan yayasan. Kemudian, bab ini membahas tinjauan badan hukum yang non profit oriented, menjelaskan pengertian dan perbedaan mengenai badan hukum biasa dengan badan hukum yang non profit oriented.

BAB III akan membahasdan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan penerapan asas non profit oriented di dalam rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini merupakan

inti penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian akan di telaah secara mendalam dan tuntas. Menganalisis kebenaran mengenai peran organ yayasan dalam mengurus dan menjalankan kewajibannya sudah sesuai dengan asas non profit oriented yang diberlakukan kepada yayasan serta apakah yayasan melanggar atau tidak ketentuan asas non profit oriented tersebut sesuai data sekunder dan peraturan perundangundangan yang diberlakukan.

BAB IV adalah bagian penutup tentang kesimpulan dan saran, akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang berisi jawaban atas permasalahan yang menjadi obyek peenelitian setelah dilakukannya analisis oleh penulis, serta memberikan saran dan kritik atas beberapa kekurangan yang ditemukan dan perlu diperbaiki.